

Islam Moderat Versus Islam Tradisional : Tinjauan Hukum dan Pendidikan Islam di Indonesia

Eliyadi¹, Hengki Ras Bumi², Sofwan Karim³, Rusydi⁴, Sri Wahyuni⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

e-mail : elijadi1982@gmail.com

Abstrak

Perbedaan pandangan dalam islam memberikan pengaruh dalam penerapannya dalam berbagai hal, ada dua kelompok umat islam dalam menyikapi penerapan islam itu sendiri, yaitu islam moderat dan tradisional, dan akan berdampak dalam kehidupan umat islam di Indonesia. Dalam penelitian ini mengkaji tentang islam moderat dan islam tradisional dalam tinjauan hukum dan pendidikan di Indonesia, melalui pendekatan sosio-historis, studi ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan kedua aliran pemikiran tersebut baik dari segi hukum maupun pendidikan, serta bentuk penerapannya di Indonesia, dan pada akhirnya membentuk lanskap pendidikan dan hukum islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara kedua pemikiran islam moderat dan islam tradisional telah menghasilkan model pendidikan islam dan hukum islam di Indonesia yang adaptif terhadap kemajuan zaman dan teknologi (modernitas) yang tidak bertentangan dengan ajaran islam, namun tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang esensial.

Kata Kunci : *Moderat, Tradisional, Pendidikan, Hukum, Islam*

Abstract

There are two groups of muslims in addressing the application of islam itself, namely moderate dan traditional islam, and will have an impact on the lives of muslims in Indonesia. This research examines moderate and traditional islam in terms of law and education in Indonesia, through a socio-historical approach. This research aims to explain the differences between the two schools of thought both in terms of law and education, as well as the form of their application in Indonesia, and ultimately shape the landscape of education and Islamic law in Indonesia. This research using qualitative research method. The results of the research show that between these two thoughts of moderate islam and traditional islam have produced a model of Islamic education and Islamic law in Indonesia that is adaptive to the progress the times and technology (modernity) that does not conflict with Islamic teachings, but still maintains essential traditional values.

Keywords : *Moderate, Traditional, Islamic, Education, Law*

PENDAHULUAN

Diskursus tentang pendidikan dan hukum islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika pemikiran yang mewarnai perkembangannya. Dua arus utama pemikiran moderat-tradisional telah memainkan peran signifikan dalam membentuk pendidikan dan hukum islam di Indonesia. Interaksi dealektis antara kedua arus pemikiran ini tidak hanya menghasilkan ketegangan produktif, tetapi juga melahirkan sintesis yang memperkaya khazanah pendidikan dan hukum islam Indonesia. Mempertahankan pemikiran kelembagaan islam pendidikan tradisional, akan memperpanjang nestapa ketidakberdayaan kaum muslim dalam berhadapan dengan kemajuan dunia modern.(Azyumardi Azra, 1999). Istilah modern menunjukkan pada sesuatu yang baru atau terjadinya perubahan pada pola tatanan kehidupan manusia. Ditinjau dari segi penerapan hukum islam di Indonesia, penerapannya masih sangat terbatas. Islam adalah agama rahmat kepada seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, dalam menyampaikannya tentu dengan cara yang lembut dan bijak, bukan dengan paksaan atau kekerasan, yang seringkali memunculkan masalah, serta mempengaruhi cara pandang terhadap islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang islam moderat dan islam tradisional ditinjau dari sisi pendidikan dan hukum islam yang berkembang di Indonesia, serta hal-hal yang berkaitan dengan penerapannya di Indonesia. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, penelitian Asyan Hidayatul Khoiriyah (2023) berjudul Pendidikan islam tradisional dan modern, yang menyatakan bahwa pendidikan islam harus mampu memasukkan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) ke dalam kurikulum pendidikan islam, sehingga pembahasannya tidak hanya terbatas pada ukhrawi, akan tetapi juga duniawi. A. Azra (2012) menggarisbawahi tentang pentingnya memahami dinamika historis dalam perkembangan pendidikan islam di Indonesia. Sementara itu, Dhofier (2011) memberikan analisis mendalam tentang peran pesantren sebagai representasi pendidikan islam tradisional. Moh Dahlan (2016) moderasi hukum islam dalam pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi, yang menawarkan perspektif tentang modernisasi hukum islam yang tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang menggunakan literatur kepustakaan berupa teks tertulis atau bahan-bahan bacaan baik berupa buku (buku teks, kamus, ensiklopedi, dan lainnya), jurnal ilmiah, majalah, maupun dalam bentuk laporan hasil penelitian (skripsi, tesis, dan disertasi) baik yang ada di perpustakaan maupun tidak. (Rahmadi, 2018)

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Data dikumpulkan melalui studi literatur secara komprehensif terhadap dokumen-dokumen primer dan sekunder. Analisis dilakukan dengan memperhatikan konteks sejarah dan dinamika sosial yang melatarbelakangi perkembangan pemikiran islam moderat dan islam tradisional dalam tinjauan pendidikan dan hukum islam di Indonesia. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam moderat dan islam tradisional

Islam adalah agama yang ajarannya berdasarkan al-qur'an dan hadits, yang menjadi rahmat untuk sekalian alam. Islam mengatur segala lini kehidupan manusia, tidak hanya manusia, akan tetapi hewan, tumbuhan, dan seluruh alam ciptaan Allah SWT. Moderat merupakan kata yang diserap dari barat yaitu ; modern, modernism yang berarti Pemikiran islam moderat di Indonesia dicirikan oleh keterbukaan terhadap pembaharuan sambil tetap berpegang pada nilai-nilai fundamental. Sementara itu, pemikiran tradisional menekankan pentingnya preservasi. Islam moderat dapat juga diartikan sebagai suatu pendekatan dalam memahami islam yang lebih terbuka, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, pendekatan ini berusaha mencari titik temu, antara ajaran agama dengan nilai-nilai modern, seperti demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender. Islam moderat berusaha menafsirkan ajaran agama secara kontekstual dan memahami pesan-pesan universal dari islam yang relevan dengan permasalahan kontemporer.

Islam moderat disebut " those who do not share the hard line visions and actions. (Rahmadi, 2018). Islam tradisional lebih berpegang teguh pada cara-cara klasik dan praktik-praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi, kelompok ini lebih cenderung memegang ajaran islam sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama terdahulu, dengan sedikit perubahan dan adaptasi. Tradisi dan hukum islam dipertahankan dalam bentuk yang asli, karena dianggap paling sesuai dengan ajaran Nabi dan generasi awal islam.

Islam moderat dan tradisional memiliki kesamaan mendasar, seperti : menjadi al-qur'an dan assunnah sebagai sumber ajaran islam yang harus diyakini, mengedepankan kemuliaan akhlak, saling menghormati antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat, menghargai keberagaman. Implikasi dalam pendidikan islam cenderung mendorong kurikulum inklusif dan mendukung dialog antar agama serta kesetaraan gender. Sebaliknya islam tradisional cenderung mempertahankan kurikulum dengan materi keagamaan yang lebih ketat dan fokus pada fiqih dan akhlak.

Modern, modernisme atau modernisasi, adalah kata yang berasal dari Barat dan telah dipakai dalam Bahasa Indonesia. Dalam masyarakat Barat, "modernisme" mengandung arti pikiran, aliran,gerakan, dan usaha-usaha untuk mengubah paham-paham, adat-istiadat,

institusi-institusi lama menjadi sesuai dengan pendapat, pengetahuan dan teknologi modern. Gerakan tersebut muncul antara tahun 1650 sampai 1800 yang terkenal dalam sejarah Eropa sebagai the age of reason atau enlightenment, yakni masa pemujaan akal. (Nasution, 1996)

Tinjauan Hukum Islam Indonesia

Islam moderat dalam tinjauan politik dan pemerintahan lebih mengarah kepada sistem demokrasi dan pemerintahan yang mendukung pluralism. Islam tradisional lebih mempertahankan konsep pemerintahan yang mengikuti prinsip-prinsip syari'ah secara ketat dan kaku. Islam moderat lebih cenderung untuk melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-qur'an dan hadits, agar sesuai dengan konteks politik dan sosial saat ini. Sementara islam klasik lebih memilih untuk tidak mengubah tafsir klasik dan lebih cenderung untuk mengikuti penafsiran para ulama terdahulu. Islam moderat memandang bahwa umat islam itu harus adaptif, islam itu selalu relevan dengan perkembangan zaman, dapat menerima perubahan-perubahan yang diperlukan. Islam tradisional memandang perkembangan zaman yang disertai perubahan sosial adalah sesuatu yang harus diwaspadai, dan tidak memberi peluang untuk perubahan, sering dianggap bertentangan dengan ajaran islam.

Hukum islam dibangun berdasarkan nilai-nilai prinsipil, dan diimplentasikan berdasarkan kearifan lokal, disampaikan dengan cara yang santun, lembut dan harmonis, bukan dengan kekasaran dan kekerasan. Ada garis keras yang menyebarkan hukum islam secara keras, seperti ISIS atau Negara Islam Irak, Suriah, Wahabi dan Suriah yang ingin memberlakukan hukum islam dengan cara paksaan dan kekerasan. Hal yang demikian harus disikapi dan dilawan dengan cara menggunakan pendekatan hukum islam yang moderat atau moderasi hukum islam. (Dahlan, 2017)

Hukum islam tradisional merupakan hukum yang bersumber dari ajaran islam, dalam penerapannya mengakomodir nilai budaya, adat istiadat, yang berlaku ditengah masyarakat, hukum ini biasanya dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan diberlakukan dalam sebuah masyarakat. Hukum islam yang diterapkan di Indonesia sangat terbatas, masih dalam mencakup hukum pernikahan, warisan, jual beli, dan hukum pidana.

Islam moderat lebih fleksibel dalam melakukan pendekatan untuk mengimplementasikan hukum islam, menerapkan prinsip-prinsip hukum fiqih, lebih memandang dari sudut kontekstual, sementara islam tradisional memiliki pendapat yang berbeda, lebih kaku dalam menerapkan prinsip hukum fiqih, harus sesuai dengan ketentuan yang sudah baku.

Ahmad Hasyim Muzadi berpendapat bahwa secara historis umat islam Indonesia menganut paham islam ahlu sunnah wal jama'ah atau ideologi islam moderat, karena terkonsolidasi dengan undang-undang dasar 1945, namun mengalami perubahan sesuai dengan perkembangannya, dan dipengaruhi oleh islam tran nasional, yang sering kali tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. (Muzadi, 2016). Antara hukum moderat dan hukum tradisional terdapat perbedaan yang signifikan, diantaranya : pertama, sumber hukum, hukum moderat berpegang pada hukum yang tertulis dan formal, sedangkan hukum tradisional bergantung pada adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah masyarakat. Kedua, proses penyelesaian, hukum moderat mengutamakan prosedur formal dan peradilan yang terstruktur, sedangkan hukum tradisional mengutamakan musyawarah dan mufakat, serta penyelesaian hukum secara kolektif. Ketiga, dari segi fleksibilitas, hukum tradisional lebih fleksibel, menyesuaikan dengan konteks sosial adat budaya setempat, sedangkan hukum moderat lebih mengarah pada nilai-nilai prinsip universal dan standar hukum yang tertulis dan baku.

Penerapan hukum islam tradisional di Indonesia dalam hukum pernikahan mengatur mulai dari prosesi akad nikah, hak serta kewajiban suami dan istri. Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral, umat islam Indonesia dalam kaitannya dengan pernikahan kebanyakan mengacu kepada hukum islam, dalam hal penyelesaian masalah pernikahan, seperti : perceraian, khulu', poligami, nafkah dan lainnya. Dalam hukum warisan, pembagian warisan menerapkan hukum islam tradisional (hukum mawaris) sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam al-qur'an, seperti ahli waris (anak, istri, dan orang tua), meskipun terkadang pembagian harta warisan seringkali berdasarkan dengan adat istiadat masyarakat setempat, dan bisa berubah sesuai dengan perkembangan. Hukum islam dalam masalah pidana, mengatur tentang pencurian,

perzinaan, dan pembunuhan, seperti yang diterapkan di Aceh, pencuri dihukum dengan hukuman potong tangan, pezina dihukum dengan cambuk, walaupun penerapannya sangat terbatas. Dalam hal hukum jual beli, hukum islam mengatur tentang transaksi dan beserta hukum-hukumnya, serta melarang dari tindakan penipuan, riba, jual beli barang haram, sehingga umat islam memegang teguh aturan jual beli yang sesuai dengan ajaran islam.

Tinjauan pendidikan islam di Indonesia

Islam moderat dan islam tradisional memiliki beberapa kesamaan mendasar, diantaranya : kepercayaan kepada al-qur'an dan sunnah sebagai sumber utama ajaran islam, pentingnya penanaman nilai-nilai akhlak seperti : kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang dalam kehidupan bermasyarakat, menghormati keberagaman dalam islam, meskipun berbeda dalam menyikapi dan mengekspresikannya. Moderasi dalam pendidikan islam lebih mengarah kepada pendidikan yang menggunakan kurikulum inklusif dan mendukung keterbukaan antar agama dan kesetaraan gender. Sebaliknya islam tradisional lebih cenderung mempertahankan kurikulum yang lebih ketat dan lebih berfokus pada fiqh dan akhlak. Pendidikan islam pada awal mulanya masih dalam bentuk halaqah-halaqah pengajian, terutama pada zaman Nabi pendidikan dilakukan di rumah (informal), lembaga pendidikan yang didirikan dekat masjid (Kuttab) tempat untuk belajar membaca dan menulis al-qur'an, kemudian di masjid dalam bentuk halaqah-halaqah, kemudian terus berkembang sehingga menjadi madrasah.

Pada awalnya pendidikan islam terlihat sangat tradisional yang berbentuk kajian halaqah-halaqah seperti pada zaman nabi, pendidikan dilaksanakan dari rumah ke rumah, dekat masjid (al-Kuttab) tempat untuk belajar menulis dan membaca al-qur'an, kemudian menjadi halaqah-halaqah (duduk membentuk lingkaran) untuk menuntut ilmu, dari masjid berubah menjadi madrasah. (Nata, 2009). Salah satu bentuk lembaga pendidikan tradisional yaitu pondok pesantren, yang menggunakan kurikulum sendiri tanpa mengikuti kurikulum nasional. Pesantren yang menggunakan kurikulum nasional dalam bentuk madrasah, maka ini termasuk bentuk pendidikan tradisional, dan tidak semua pesantren termasuk pola pendidikan tradisional, karena sudah banyak juga yang modern. (Nata, 2009)

Kemajuan pendidikan di Indonesia merupakan bentuk dari penerimaan akan modernisasi pendidikan. Modernisasi sistem pendidikan islam di Indonesia, berasal dari kolonial belanda, berawal pada pertengahan abad 19, belanda memberikan kesempatan kepada pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang dikenal dengan politik etis, seperti slogan politik etis (Irigasi, Edukasi, dan Imigrasi). Belanda memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat Indonesia khususnya dari kalangan atas, untuk mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah berbahasa Belanda. Sekolah-sekolah Belanda saat itu hanya menerima siswa pada tingkat dasar dan menengah, belum sampai pada tingkat atas, dan itu sudah merupakan sebuah kemajuan pada saat itu. (Wulandari Wangi Ni Kadek, 2024). Politik etis sering juga disebut dengan politik paternalisasi atau perlindungan, karena Belanda menganggap rakyat Indonesia hanya sebagai objek yang tidak mempunyai partisipasi, politik etis juga memunculkan permasalahan, seperti terjadinya permusuhan terhadap rakyat nusantara, karena bermunculan kaum terdidik, adanya irigasi untuk lahan pertanian, dan imigrasi penduduk. (Elisa Sunarti Manurung, Muhammad Ardiansyah Rasuna, 2024)

Pada awal abad 20, para tokoh pendidikan muslim Indonesia mulai memberikan solusi terhadap pendidikan islam Indonesia, terutama pesantren yang semakin berkembang, dan juga adanya adanya kolonialisme dan ekspansi kristen. Maka pendidikan islam bermunculan, diantaranya :

1. Sekolah-sekolah umum model belanda ditambah dengan muatan pendidikan keislaman, seperti sekolah-sekolah muhammadiyah.
2. Madrasah-madrasah modern, lembaga pendidikan yang mengadopsi metodologi pendidikan belanda, seperti Pesantren Diniyah, Sumatera Thawalib, atau madrasah yang didirikan oleh al-jami'atul khairiyah dan juga madrasah yang didirikan oleh al-irsyad. (Azyumardi Azra, 1999)

Pendidikan merupakan salah satu insitusi yang sangat diharapkan dapat mengatasi radikalisme. Lembaga pendidikan islam memiliki peran untuk membentuk wajah pendidikan islam Indonesia yang ramah, toleran, moderat, namun tetap bermartabat di mata dunia. Ada beberapa

karakteristik pendidikan modern, seperti pendidikan modern mengarah pada kesiapan untuk adaptif terhadap perkembangan zaman, ciri pendidikan islam modern tidak hanya mengarah kepada akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan duniawi, pembelajaran tidak hanya pada ranah kognitif dan afektif, akan tetapi juga pada ranah psikomotorik siswa.(Huda, Rifa'i, Nindiasari, Pratama, & Khoiriyah, 2023). Pendidikan islam harus mampu menguasai informasi di zaman yang informasi sangat cepat berkembang, sehingga umat islam mampu bersaing, oleh sebab itu, lembaga pendidikan islam harus mampu mengajarkan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), selain ilmu agama yang sudah menjadi sebuah keharusan dalam agama islam, sehingga ilmu umum dan ilmu agama tidak lagi dikotomi, tidak membatasi diri hanya pada tradisional akan tetapi juga mengedepankan rasionalitas.(Huda et al., 2023) menurut Azyumardi Azra, pendidikan islam saat ini harus mengarahkan pada dua hal penting : pertama, pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, penanaman pemahaman dan pengamalan ajaran agama islam dengan baik.(Azyumardi Azra, 1999)

SIMPULAN

Islam moderat dan tradisional merupakan dua bentuk pendekatan, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, dalam menyikapi tentang penerapan islam, baik ditinjau dari segi sistem pendidikan islam di Indonesia, maupun dari segi hukum yang diterapkan, serta dampaknya terhadap pola pendidikan dan hukum islam di Indonesia. Pendidikan yang modern membuka diri terhadap perkembangan zaman, menerima perbedaan, dan memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga memberikan dampak positif terhadap perkembangan pendidikan islam di Indonesia. Melahirkan pola pendidikan yang yang mengkombinasikan antara nilai-nilai islam dengan pengetahuan umum. Dalam hal hukum, islam tradisional sangat dipengaruhi dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, sementara islam moderat mengacu pada aturan tertulis dan formal, hukum islam yang diterapkan di Indonesia sangat terbatas, yaitu hukum pernikahan, waris, jual beli dan pidana, dan masih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan dan adat budaya.

Diharapkan kepada peneliti ke depan untuk dapat menggali lebih dalam, dari berbagai sumber dan informasi, agar dapat memperkaya karya ilmiah dalam bentuk penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra. (1999). *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos wacana Ilmu.
- Dahlan, M. (2017). Moderasi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2), 313. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.1039>
- Elisa Sunarti Manurung, Muhammad Ardiansyah Rasuna, P. L. S. (2024). Politik Etis dan Munculnya Golongan Elit Modern Indonesia. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 7, 14.
- Huda, D. R. N., Rifa'i, A. N. R., Nindiasari, D. N., Pratama, D. F. N. P., & Khoiriyah, A. H. K. (2023). Pendidikan Islam Tradisional Dan Modern. *Al-Riwayah : Jurnal Kependidikan*, 15(2), 262–272. <https://doi.org/10.47945/al-riwayah.v15i2.949>
- Muzadi, A. H. (2016). radikalisme-bukan-berasal-dari islam. Retrieved February 2, 2025, from Antara website: <http://www.antarane.ws.com/berita/571117/hasyim-muzadi-radikalisme-bukan-berasal-dari>
- Nasution, H. (1996). *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan Bandung.
- Nata, A. (2009). *Rekonstruksi Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahmadi. (2018). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*. Retrieved from [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)
- Wulandari Wangi Ni Kadek, F. D. A. I. G. (2024). Jurnal Inovasi Pendidikan. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 6(1), 52–61. Retrieved from <https://journalpedia.com/1/index.php/jip/article/view/1285>